

PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Rizky Eriandani
Universitas Surabaya

Irene Syafridda
Universitas Surabaya

Abstrak

Islamic Banking has two important role within the society, which are in religious and financial aspect. In religious aspect the Islamic Banking has responsibility to operate according to Sharia, the Islamic law of human conduct. There are still very few of research conduct regarding the disclosures of CSR (Corporate Social Responsibility) for Sharia Banking Industry in Indonesia. Therefore, this research aim to provide Index Social Disclosures derived from the combination of earlier research and regulation or law from Bank Indonesia that related to the disclosures of CSR. The CSR disclosures of Bank Sharia in Indonesia will be examine based on content analysis of the sharia banking industry annual report. By classifying the type of disclosures based on the index that have been made, this research conclude that after being applied on 8 (eight) Islamic Bank in Indonesia, only half of them, provide appropriate CSR disclosures (more than 50%). Another interesting finding, that Islamic Bank in Indonesia has the tendency not to disclose items or issues that stimulate negative image on user of the financial statement perspective such us: Unlawful Transaction from Islamic Perspective that represent in Qardh Hassan Report.

Keyword: Islamic Banking, Sharia, Corporate Social Responsibility

Latar belakang

Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi pergeseran paradigma dalam pengelolaan perusahaan, yang semula hanya berfokus pada *shareholder*, sekarang lebih berfokus pada *stakeholder*. *Stakeholder theory* mendorong munculnya konsep *corporate social responsibility* (CSR), yang menekankan aktivitas perusahaan pada tiga aspek, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. CSR telah berkembang menjadi *framework* untuk peran bisnis di lingkungan sosial dan sebagai standar perilaku bagi perusahaan, dimana perusahaan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan dengan cara yang produktif.

Penelitian ini menggunakan teori CSR untuk mengkaji pengungkapan sosial dari perspektif islam. Pada masyarakat barat dimana teori CSR dikembangkan, kode etik dipandang sebagai sesuatu yang relatif. Maksudnya, suatu praktik etika tertentu dapat diterima oleh satu grup atau individu, tetapi tidak dapat diterima oleh grup atau individu lainnya, dan tidak terdapat kesepakatan untuk menentukan etika mana yang paling *valid*. Dalam perspektif islam, hak dan kewajiban individu atau organisasi terhadap pihak lain didefinisikan secara jelas oleh agama, tidak dipengaruhi oleh hukum yang sering berubah serta tidak dipengaruhi oleh sudut pandang pribadi. Sehingga dapat dikatakan *responsibility* dalam islam didefinisikan dengan sangat baik, tidak berubah-ubah sepanjang waktu, dan tidak dipengaruhi oleh berbagai macam *framework* teori. Hal ini membuat definisi *responsibility* lebih stabil, tanpa

membuatnya menjadi statis dan tidak relevan (Maali et al, 2003). Tujuan utama bisnis islam, sama halnya dengan individu, adalah untuk melayani Tuhan dengan mengikuti *Quran* dan *Sunah*, yang merupakan sumber utama syariah. Bukan berarti tidak mencari profit untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Bekerja dalam islam merupakan bagian dari bekerja untuk Tuhan, sehingga tujuan bisnis untuk mencari profit diperbolehkan tetapi harus sesuai dengan syariah. Sehingga konsep CSR akan dapat berkembang dalam bisnis islam, tanpa harus bergantung pada berbagai peraturan yang bersifat memaksa.

Perkembangan Perbankan syariah di Indonesia memasuki delapan tahun terakhir, pasca-perubahan UU Perbankan dengan UU No. 10/1998, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang amat pesat. Perkembangan yang pesat itu terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun pendirian Unit Usaha Syariah (UUS). Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan BI 2009 (Desember 2009). Secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank Umum Syariah dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka pada Desember 2009 (berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah telah mencapai 31 unit yang terdiri atas 6 Bank Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 139 unit pada periode yang sama.

Tabel 1.1 Perkembangan Bank Syariah Indonesia

Indikasi	1998 KP/UUS	2003 KP/UUS	2004 KP/UUS	2005 KP/UUS	2006 KP/UUS	2007 KP/UUS	2008 KP/UUS	2009 KP/UUS	2010 KP/UUS
BUS	1	2	3	3	3	3	5	6	11
UUS	-	8	15	19	20	25	27	25	23
BPRS	76	84	88	92	105	114	131	139	146

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2009

Keterangan :

BUS = Bank Umum Syariah

UUS = Unit Usaha Syariah

BPRS = Bank Perkreditan Rakyat Syariah

KP/UUS = Kantor Pusat/Unit Usaha Syariah

Peran sosial merupakan hal yang sangat penting bagi bank syariah, karena bank syariah diharapkan dapat menjalankan fungsi sosialnya lebih baik dibanding bisnis lain. Al Maghrabi (1996) mengatakan bahwa bank islam memiliki dua peran penting dalam masyarakat, yaitu dalam hal *religious* dan *financial*. Pada sisi *religious*, bank islam memiliki tanggung jawab untuk beroperasi sesuai dengan cara islam. Dalam aktivitasnya tersebut akan dapat memengaruhi persepsi dan perilaku individu maupun organisasi bisnis dalam masyarakat. Sedangkan pada sisi *financial*, bank islam mengendalikan dana yang cukup besar dan menggunakan pendapatan untuk menjalankan peran sosialnya. Sehingga, penelitian ini memiliki dua tujuan, **pertama**, mengkombinasikan *index social disclosure* dari instrument pengungkapan yang telah dibuat penelitian sebelumnya, dan akan digunakan sebagai instrument

dalam penelitian ini, sehingga dapat menggambarkan item pengungkapan sosial yang seharusnya diungkapkan oleh bank syariah. **Kedua**, melihat dan menganalisis praktik pengungkapan sosial yang telah dilakukan bank syariah, dengan cara membandingkan antara *index social disclosure* dengan *actual disclosure* pada annual report Bank Syariah di Indonesia.

Teori

Manfaat pengungkapan CSR

Perusahaan melakukan aktivitas CSR dengan alasan tertentu. Beberapa manfaat yang didapatkan perusahaan ketika melakukan CSR adalah (*corporate watch report*, 2006) reputasi manajemen, *employee satisfaction*, *investor relations and access to capital*, dan efisiensi operasional. CSR merupakan strategi yang penting untuk membangun reputasi perusahaan, berdasarkan survei pada konsumen yang mengatakan bahwa konsumen akan memiliki image yang positif pada perusahaan yang peduli pada lingkungan dan sosial. Hal ini juga didasari karena adanya pergeseran minat konsumen. Konsumen pada tahun 1980-an lebih cenderung berusaha mendapatkan barang yang berkualitas tinggi dan dengan harga murah, sekarang konsumen lebih mementingkan jasa atau layanan penjualan (Budimanta, Prasetyo, dan Rudito, 2004). Karyawan merupakan komponen penting perusahaan, kemampuan karyawan akan mendorong profitabilitas, sehingga perusahaan akan memperhatikan dan meningkatkan kualitas karyawannya. Dalam hubungannya dengan investor, kebanyakan investor akan merasa lebih aman dalam melakukan investasi pada perusahaan yang dinilai bertanggung jawab secara sosial. Delapan puluh enam persen (86%) investor institusional meyakini bahwa CSR akan memiliki dampak yang positif pada bisnis. Kemudian, CSR juga dapat mendorong tercapainya efisiensi operasi. Khususnya pada aspek lingkungan, perusahaan akan dapat meminimalkan barang sisa (*waste*) atau menghemat energi sehingga biaya operasional menurun.

Perspektif islam terhadap CSR

Berdasarkan pendekatan *tawhid*, islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan; Manusia dengan manusia; dan Manusia dengan lingkungan. Jika dilakukan dalam aktivitas bisnis, maka aktivitas tersebut dilakukan tidak hanya untuk memuaskan kebutuhan *material*, tetapi lebih untuk memenuhi kewajiban agama dan mencapai tujuan *non-material*, seperti kebutuhan keamanan sosial. *Social responsibility* dalam islam berawal dari konsep *brotherhood* dan *social justice*. *Social justice* akan melindungi muslim dari perbuatan haram. *Brotherhood* merupakan konsep yang menyatakan bahwa sesama muslim adalah saudara, sehingga sesama muslim saling bertanggung jawab, khususnya terhadap orang yang tidak mampu (Mukhazir, 2006).

Parvez dan Ahmed (2004) mengatakan bahwa berdasarkan perspektif islam, tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh organisasi bisnis merupakan suatu manfaat (lebih memberikan manfaat dibandingkan biaya yang dikeluarkan). Hal ini dapat dipahami ketika dipandang secara luas dan dalam periode waktu yang panjang. Dalam perspektif islam, tanggung jawab sosial tidak hanya masalah kewajiban hukum dan hak stakeholder. Didalamnya terdapat kewajiban moral untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan maupun masyarakat, dimana keduanya saling memiliki ketergantungan. Ketika perusahaan melakukan tindakan yang dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial (misal: pembuangan limbah, eksploitasi karyawan, dll.), maka dalam periode waktu tertentu tindakan itu akan berbalik

merugikan perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan selalu bertanggung jawab secara sosial, maka tindakan tersebut juga akan berbalik pada perusahaan. Dengan kata lain, biaya (tindakan *irresponsible*) yang dikenakan pada masyarakat akan berbalik ke perusahaan dalam jumlah yang lebih besar (kerugian). Begitupun manfaat yang diberikan pada masyarakat, akan berbalik lagi ke perusahaan dengan keuntungan lagi yang lebih besar.

Menurut Maali (2003), pada dasarnya pandangan islam terhadap pengungkapan sosial sesuai dengan konsep *accountability*, *social justice*, dan *ownership*. *Accountability* dalam islam, berarti semua orang (termasuk suatu bisnis) bertanggungjawab terhadap Tuhan atas apa yang mereka perbuat. Bertanggung jawab terhadap Tuhan berarti bertanggung jawab terhadap masyarakat, dan menghormati hak-hak masyarakat. *Social justice* dalam islam dikatakan bahwa semua muslim merupakan saudara, sehingga harus saling menjaga dan tidak diperbolehkan untuk melakukan eksploitasi atau merugikan sesama dengan alasan apapun. Pemilik segalanya adalah Tuhan, dalam konsep *ownership*, islam mengakui adanya kepemilikan yang bersifat privat (bukan milik umum), tetapi kepemilikan tersebut tidak absolut. Artinya, pemilik dari suatu sumber daya harus bertanggung jawab pada Tuhan atas penggunaan sumber daya bersangkutan, dan penggunaannya sebaiknya memberikan manfaat pada masyarakat.

Pengungkapan CSR dalam islam

Dalam islam, pengungkapan CSR dalam laporan keuangan harus menunjukkan bahwa perusahaan telah beroperasi sesuai dengan syariah islam. Tujuannya untuk menunjukkan tanggung jawab terhadap Tuhan, dan membantu pengambilan keputusan dalam hal ekonomi maupun religius. Mukhazir (2006) menggunakan pendekatan tauhid untuk menyusun item-item CSR yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Pendekatan tauhid menggunakan konsep *Unity of God*, artinya Allah satu-satunya pencipta dan pemilik segalanya. Konsep ini dibangun dengan 2 element dasar, yaitu : *tawhid uluhiyyah* dan *tawhid rububiyyah*. *Tawhid uluhiyyah* yaitu keyakinan bahwa semua yang ada di dunia adalah miliknya. *Tawhid rububiyyah* yaitu keyakinan bahwa Tuhan yang menentukan hidup dan mati semua ciptaan-Nya. Konsep ini juga menyatakan bahwa islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan.

Maali (2003) membuat index pengungkapan sosial berdasarkan konsep *accountability* dan memenuhi tujuan yang ditetapkan AAOIFI. Haniffa (2004) mengembangkan index pengungkapan sosial berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya tentang pelaporan tanggung jawab sosial (Guthrie and Parker, 1989, 1990; Gray et al., 1995a; Haniffa, 1999), serta *framework* pengungkapan berdasarkan perspektif islam (Baydoun and Willett, 2000; Haniffa and Hudaib, 2002).

Metode penelitian

Penulisan ini merupakan *basic research* yang bertujuan mengembangkan instrumen untuk menilai pengungkapan aktifitas sosial perusahaan. Peneliti melakukan pengembangan *index social disclosure* berdasarkan penelitian sebelumnya dan peraturan Bank Indonesia. Dari *index social disclosure* tersebut, Peneliti kemudian melakukan *content analysis* untuk mengetahui *actual social disclosure* dari Bank Syariah yang terdaftar di Indonesia. Perbandingan tersebut dilakukan dalam

upaya mengukur seberapa luas pengungkapan yang telah dilakukan oleh Bank Syariah di Indonesia selama ini.

Dari 11 Bank Umum Syariah di Indonesia, penelitian ini menggunakan 8 bank sebagai sample, karena tidak berhasil mendapatkan *annual report* 3 bank lainnya. Peneliti fokus pada *annual report* perbankan karena mudah mendapatkannya.

Pembahasan

Item pengungkapan yang dibuat dalam paper ini berdasarkan hasil beberapa penelitian sebelumnya, yaitu dengan mengkombinasikan item-item pengungkapan CSR yang direkomendasikan oleh Haniffa (2004), Maali (2003), Mukhazir (2006), dan Surat Edaran dari Bank Indonesia (SE No.12/13/DPbS). Haniffa membuat pengelompokan item pengungkapan CSR untuk bank syariah dengan cara mengkombinasikan kategori pengungkapan dari CSR – dari penelitian sebelumnya (Guthrie and Parker, 1989; Gray et al., 1995a; Haniffa, 1999), dan *framework* pengungkapan dari perspektif islam – dari penelitian sebelumnya (Baydoun and Willet, 2000; Haniffa and Hudaib, 2002). Maali (2003) membuat item-item pengungkapan CSR pada *annual report* bank islam berdasarkan konsep *accountability* dalam islam dan pengungkapan yang diminta oleh AAOIFI. Mukhazir et al. (2006) merumuskan kategori dan item pengungkapan berdasarkan pendekatan ‘tauhid’ dalam islam, yang menekankan hubungan manusia dengan Tuhan; dan hubungan manusia dengan sosial (manusia dan lingkungan). Kemudian, penelitian ini juga menggunakan aturan BI (SE No.12/13/DPbS) tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), yang didalamnya terdapat item pengungkapan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Pertimbangan memasukkan item-item GCG untuk menyusun index pengungkapan CSR dalam bank islam karena salah satu prinsip dasar dari pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah adalah *accountability*, selain akuntabilitas merupakan konsep islam, GCG juga merupakan salah satu pilar pelaksanaan CSR (Febrianti, 2010). Fokus dari akuntabilitas perusahaan yang semula masih terkonsentrasi atau berorientasi pada para pemegang saham (*stockholder*), sekarang menjadi lebih luas dan untuk tata kelola perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholder*. Akibat yang muncul dari pergeseran paradigma ini, tata kelola perusahaan harus mempertimbangkan masalah *corporate social responsibility* (CSR), sehingga dapat dikatakan salah satu implementasi GCG adalah penerapan CSR.

Berdasarkan aturan Bank Indonesia, konsep islam, dan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan tidak membedakan mana yang bersifat sukarela dan mana yang wajib, maka penelitian ini menyarankan item-item pengungkapan CSR dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1) Visi dan Misi Perusahaan

Item pengungkapan ini sejalan dengan dengan penelitian Haniffa (2004), Mukhazir (2006), dan SE dari Bank Indonesia (SE No.12/13/DPbS). Hanya standar AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) yang tidak meminta untuk mengungkapkan visi dan misi perusahaan. Visi dan Misi perusahaan menggambarkan tujuan yang hendak dicapai manajemen. Tujuan yang ditetapkan perbankan syariah hendaknya sejalan dengan konsep islam. Mengingat islam sangat menjaga hubungan antara Tuhan dengan manusia, dan manusia dengan ciptaanNya (sosial dan lingkungan), maka dalam pernyataan visi-misi sebaiknya diungkapkan bahwa operasional

perusahaan telah sesuai dengan syariah islam. Selain itu juga dapat diungkapkan tujuan yang hendak dicapai atau nilai yang akan diberikan bagi *stakeholdernya*. Item pengungkapan visi dan misi mendapat score yang tertinggi. Semua bank syariah telah menyatakan dalam visi dan misinya, bahwa mereka telah beroperasi sesuai syariah islam, dan menyatakan tujuannya yang terkait kepentingan *stakeholder* bank.

2) *Top Management*

Haniffa (2004), Mukhazir (2006), dan SE dari Bank Indonesia (SE No.12/13/DPbS) menyarankan adanya pengungkapan informasi mengenai Top management. Top manajemen merupakan penanggung jawab tertinggi di perusahaan. Dalam islam, tanggung jawab merupakan kepercayaan yang diterima atau amanah dari Tuhan yang harus dilaksanakan (dalam hal berhasil atau tidaknya operasional perusahaan). Top manajemen bertanggung jawab atas jalannya perusahaan, serta penggunaan sumber daya yang ada didalamnya. sehingga pertanggungjawaban selain terhadap Tuhan, juga terhadap masyarakat. Artinya, nama, profil, dan kualifikasi anggota top manajemen harus diketahui oleh para *stakeholder*. Jumlah rapat yang dilakukan sebaiknya juga diungkapkan sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab, hal ini didukung oleh SE No.12/13/DPbS dari Bank Indonesia.

Semua Bank Syariah telah mengungkapkan nama dan profil top management sebagai bagian dari annual report mereka, akan tetapi hanya sebagian bank syariah yang telah mengungkapkan item-item seperti kualifikasi, remunerasi fasilitas dan jumlah rapat yang diadakan oleh pada top management. Untuk item kualifikasi sebagian hanya menyebutkan bahwa telah sesuai dengan uji kepatutan dan kelayakan BI No 12/ 2/ DpG/DPbs, tanpa menyebutkan keterangan rinci kualifikasi tersebut. Hanya Bank Mega Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Bank Victoria yang pengungkapannya minim yaitu kurang dari 50%.

3) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam perbankan syariah, keberadaan DPS sangat penting karena berperan untuk menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah pada pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Sehingga *stakeholder* perlu mengetahui anggota DPS (nama, profil, kualifikasi), remunerasi dan fasilitas yang diterima DPS, serta opini dan rekomendasi DPS atas operasional (termasuk distribusi keuntungan dan kerugian) dan produknya.

Semua Bank Syariah telah mengungkapkan item-item DPS yaitu nama profil, opini SSB tentang distribusi profit (loss), sebagai bagian dari annual report mereka, akan tetapi sama dengan pengungkapan item dalam top management, hanya sebagian bank syariah yang telah mengungkapkan item-item seperti kualifikasi, remunerasi fasilitas DPS. Untuk item kualifikasi sebagian hanya menyebutkan bahwa telah sesuai dengan uji kepatutan dan kelayakan BI No 12/ 2/ DpG/DPbs, tanpa menyebutkan keterangan rinci kualifikasi tersebut. Hanya Bank Mega Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Bank Victoria yang pengungkapannya minim yaitu kurang dari 50%.

4) Zakat

Penelitian Haniffa (2004), Maali (2003), Mukhazir (2006), dan Surat Edaran dari Bank Indonesia (SE No.12/13/DPbS) menyarankan pengungkapan mengenai zakat. Hanya saja Haniffa (2004) tidak membuat kategori zakat tersendiri, informasi mengenai zakat dimasukkan dalam kategori audit. Penelitian ini

menyarankan pengungkapan zakat karena merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Jika dilihat dari teori tauhid, maka zakat mencakup pemenuhan tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, dan manusia terhadap manusia. Tanggung jawab kepada Tuhan karena zakat merupakan keharusan bagi orang-orang yang mampu, dan tanggung jawab terhadap manusia karena dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan harus saling membantu – khususnya terhadap orang yang tidak mampu. Perusahaan sebaiknya memberikan informasi pada *stakeholder* sebagai bentuk pertanggungjawaban mengenai sumber dan penggunaan zakat, jumlah yang telah didistribusikan, saldo zakat yang belum didistribusikan beserta alasannya, dan opini DPS terhadap perhitungan & distribusi zakat.

Semua Bank Syariah telah mengungkapkan item-item Zakat seperti: sumber dan laporan penggunaan zakat hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 101, sebagai bagian dari annual report mereka. Hanya Bank Bukopin dan Bank Jabar Banten Syariah, yang belum melakukan pengungkapan atas sumber dan laporan penggunaan zakat. Namun hampir semua Bank Syariah, kecuali Bank mega Syariah, belum melakukan pengungkapan atas item alasan saldo zakat belum dibagikan dan opini DPS terkait perhitungan dan distribusi zakat.

5) *Qard Hassan*

Qard Hassan sama dengan pinjaman tanpa bunga yang disediakan bank islam untuk individu dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini penting untuk diketahui pengguna *annual report* untuk menilai apakah bank telah menjalankan aktivitas religious dan mengikuti prinsip islam. Qard hassan dapat dikategorikan sebagai aktivitas sosial, karena merupakan pinjaman yang diberikan untuk memberikan manfaat bagi individu. Bank hanya membebani biaya fee dan administrasi, dan mengizinkan nasabah untuk membayar secara angsuran. Informasi yang dapat diungkapkan meliputi sumber dan penggunaan dana qard hassan, jumlah yang disalurkan, tujuan sosial disalurkan qard hassan, dan kebijakan berkaitan dengan dana tersebut – misalnya, jika ada nasabah yang terlambat membayar.

Hanya Bank Muamalat yang telah mengungkapkan semua item-item Qardh Hassan/ Dana Kebajikan seperti: sumber, laporan perhitungan dan penggunaan, tujuan sosial, dan kebijakan terkait. Namun, Bank Bukopin dan Bank Jabar Banten Syariah, yang belum melakukan pengungkapan atas Qardh Hassan/ Dana Kebajikan.

6) *Unlawful Operation*

Organisasi islam seharusnya tidak melakukan transaksi yang melanggar prinsip syariah. Syariah melarang adanya *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *masyir* (gambling), walaupun ditimbulkan dari transaksi halal. Pendapatan non halal dan penggunaannya. Pengungkapan mengenai pendapatan non halal dan penggunaannya paling kurang meliputi sumber pendapatan non halal, nilai, dan penggunaannya. Dalam hal penggunaan pendapatan non halal dimaksud digabungkan menjadi satu dengan penggunaan "dana qardh lainnya" dan tidak dapat dikaitkan lagi sumber dengan penggunaannya maka cukup

diberi keterangan ”dijadikan satu dengan penggunaan dana qardh” (SE No. 12/13/DPbS).

Dalam transaksi tertentu, organisasi islam seperti perbankan syariah tidak dapat menghindari transaksi haram, misalnya – bank syariah melakukan transaksi *letter of credit* dengan bank konvensional, dari transaksi tersebut bank diminta membayar bunga. Sehingga organisasi islam sebaiknya mengungkapkan informasi mengenai transaksi haram, seperti : deskripsi jenis transaksi yang termasuk haram (unlawful operation), menjelaskan alasan dilakukannya transaksi tersebut, pengungkapan pendapatan dan beban pada transaksi bersangkutan, opini dewan syariah mengenai transaksi tersebut.

Hampir semua Bank Syariah belum melakukan pengungkapan item-item untuk Unlawful Operation sebagai bagian dari annual report mereka. Kecuali Bank Mega yang menyatakan pendapatan dan pengeluaran dari transaksi tersebut.

7) Produk

Organisasi islam diharuskan memproduksi barang atau jasa yang halal, sehingga transparansi informasi mengenai barang atau jasa tersebut relevan dan berguna bagi user untuk menilai etika perusahaan dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Organisasi islam direkomendasikan mengungkapkan informasi sebagai berikut: pernyataan yang menjelaskan bahwa semua barang atau jasa telah disetujui oleh dewan syariah, deskripsi konsep syariah yang mendasari barang atau jasa, informasi detil mengenai barang atau jasa, pernyataan yang mengindikasikan bahwa kebijakan pemasaran sesuai dengan etika islam.

Hampir semua Bank Syariah telah melakukan pengungkapan item-item untuk Produk yang cukup memadai yaitu lebih dari 50%, sebagai bagian dari annual report mereka. Bank Bukopin, BCA, BJB yang pengungkapannya hanya terkait deskripsi produk, dirasa masih minim karena kurang dari 50%

8) Karyawan

Karyawan harus diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai mesin atau peralatan. Informasi yang harus diungkapkan antara lain : remunerasi karyawan, kebijakan mengenai kesempatan training dan edukasi, pernyataan mengenai kebijakan perlindungan kesejahteraan seperti asuransi kesehatan atau kebebasan beribadah, pernyataan mengenai lingkungan perusahaan yang kondusif untuk menerapkan nilai etika islam, dan pernyataan bahwa tidak adanya diskriminasi gender atau minoritas.

Hampir semua Bank Syariah telah melakukan pengungkapan item-item Karyawan secara memadai yaitu lebih dari 50%, sebagai bagian dari annual report mereka. BJB, dan Bank Victoria yang pengungkapannya masih minim yaitu 40%

9) Masyarakat

Perspektif islam terhadap accounting menekankan pada keadilan sosial (*social justice*), sehingga pengungkapan CSR merupakan element utama dari laporan. Organisasi islam diharapkan memberikan kontribusi terhadap masyarakat dimana mereka beroperasi. Selain zakat dan sumbangan, bank islam diharapkan melakukan aktivitas lain yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut mendorong bank untuk memberikan prioritas pada investasi yang dapat membantu mengatasi masalah-masalah sosial, walaupun akan mengurangi keuntungan bank.

Pengungkapan yang dilakukan antara lain: deskripsi kontribusi perusahaan terhadap perbaikan kualitas masyarakat, pernyataan mengenai kontribusi yang dilakukan untuk mendukung aktivitas organisasi lain dalam perbaikan masyarakat, jumlah dana yang disalurkan, dan sumber dana tersebut.

Bank Muamalat, Bank Mandiri dan Bank BNI telah melakukan pengungkapan secara memadai yaitu 100%, sedangkan Bank Mega, BJB, Bank Victoria belum melakukan pengungkapan. Sementara Bank lain melakukan pengungkapan secara minim yaitu 33,33%

10) Lingkungan

Pengungkapan informasi mengenai lingkungan dianggap perlu karena lingkungan merupakan penciptaan Tuhan, dan harus dipelihara. Pengungkapan yang berhubungan dengan lingkungan adalah : deskripsi aktivitas perusahaan untuk melindungi lingkungan, penjelasan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melindungi alam, pernyataan yang mengindikasikan bahwa perusahaan telah patuh pada regulasi lingkungan, pernyataan bahwa operasi perusahaan tidak menimbulkan polusi, dan penjelasan mengenai adanya training karyawan yang berhubungan dengan lingkungan. Bisa juga pengungkapan mengenai pembiayaan yang dikeluarkan untuk masalah lingkungan.

Hanya dua Bank Syariah yaitu Bank Mandiri dan Bank BNI yang telah melakukan pengungkapan item-item lingkungan secara sementara bank syariah lainnya melakukan pengungkapan yang masih minim yaitu kurang dari 50%.

SIMPULAN

Dalam Penelitian ini, setelah kami mengembangkan *index social disclosure* berdasarkan perspektif islam, maka akan dilakukan *content analysis* pada annual report bank syariah. Setelah diaplikasikan pada 8 Bank Syariah yang diteliti, hanya setengah dari jumlah tersebut yang melakukan pengungkapan item-item CSR berdasarkan *Index Social Disclosure* secara memadai yaitu lebih dari 50%. Temuan menarik lainnya bahwa seluruh Bank Syariah memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan pengungkapan terkait dengan issue atau item yang dapat memicu image negatif para pengguna laporan keuangan seperti item *Unlawful Transaction* dari perspektif islam. *Unlawful Transaction* hanya tercermin pada laporan qardh pada item pendapatan non-halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhariani, Desy. 2005. "Tingkat Keluasan Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan dan Hubungannya dengan Earning Response Coefficient (ERC)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.2, No.1, July, p.24 – 57.
- Chapra, Habib Ahmed. 2008. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Haniffa, Roszaini, and Muhammad Hudaib. 2004. "Disclosure Practices of Islamic Financial Institutions: An exploratory study". *Working Paper Series*.
- Mukhazir, Muhammad, and Noordin. 2006. "Corporate Social Responsibility Disclosure : A Tawhidic Approach". *Jurnal Syariah*, 14-1, p.125-142.

Maali, Casson, and Napier. 2003. "Social Reporting by Islamic Banks". University of Southampton.

Muhammad, Dwi Suwiknyo. "Akuntansi Perbankan Syariah". Trust Media. Yogyakarta. 2009.

Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS. 30 April 2010

Yaya, Rizal Martawireja, Aji Erlangga Abdurahim, Ahim. "Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer". Salemba Empat. Jakarta. 2009.

NO	Description	Muamalat	Mandiri	Bukopin	Mega	BCA	BNI	BJB	Victoria	Total	%
1	Visi & Misi Perusahaan										
1	Beroperasi berdasarkan prinsip syariah	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100,00%
2	Tujuan perusahaan berkaitan dengan stakeholder	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100,00%
		2	2	2	2	2	2	2	2		
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
2	Top Management										
3	Nama & Profil Dewan Direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100,00%
4	Nama & Profil Dewan Komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100,00%
5	Kualifikasi Dewan Direksi	0	0	1	0	0	0	0	0	1	12,50%
6	Kualifikasi Dewan Komisaris	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00%
7	Remunerasi & Fasilitas Dewan Direksi	1	1	0	0	1	1	0	0	4	50,00%
8	Remunerasi & Fasilitas Dewan Komisaris	1	1	0	0	1	1	0	0	4	50,00%
9	Jumlah atau frekuensi rapat	1	1	1	0	0	1	0	1	5	62,50%
		5	5	4	2	4	5	2	3		
		71,43%	71,43%	57,14%	28,57%	57,14%	71,43%	28,57%	42,86%		
3	Dewan Pengawas Syariah										
10	Nama & Profil DPS	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100,00%
11	Kualifikasi DPS	0	0	1	0	1	1	0	0	3	37,50%
12	Remunerasi & Fasilitas DPS	1	1	0	0	1	1	0	0	4	50,00%
13	Opini SSB tentang distribusi profit (loss)	1	1	0	0	1	1	1	1	6	75,00%
14	Rekomendasi DPS untuk memperbaiki produk	1	1	1	0	0	0	0	0	3	37,50%
		4	4	3	1	4	4	2	2		
		80,00%	80,00%	60,00%	20,00%	80,00%	80,00%	40,00%	40,00%		
4	Zakat										
15	Sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	0	1	1	1	0	1	6	75,00%
16	Laporan Penggunaan dan perhitungan zakat	1	1	0	1	1	1	0	1	6	75,00%
17	Alasan saldo zakat yang belum terdistribusi	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00%
18	Opini DPS mengenai perhitungan & distribusi zakat	0	0	0	1	0	0	0	0	1	12,50%
		2	2	0	3	2	2	0	2		0,00%
		50,00%	50,00%	0,00%	75,00%	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%		0,00%
5	Qardh Hassan										0,00%
19	Sumber dan penggunaan Qardh Hassan	1	0	0	1	1	1	0	1	5	62,50%
20	Perhitungan dana Qardh Hassan	1	0	1	1	1	1	0	1	6	75,00%
21	Tujuan sosial disalurkanannya Qard Hassan	1	0	0	0	0	0	0	0	1	12,50%
22	Kebijakan berkaitan dengan Qardhy Hassan	1	0	0	1	0	0	0	0	2	25,00%
		4	0	1	3	2	2	0	2		
		100,00%	0,00%	25,00%	75,00%	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%		

6	Unlawful Operation										
23	Jenis transaksi yang dilakukan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
24	Alasan dilakukannya transaksi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
25	Pendapatan & pengeluaran dari transaksi	0	0	0	1	0	0	0	0	1	12,50%
26	Opini DPS terkait dengan unlawful operation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		0	0	0	1	0	0	0	0		
		0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7	Produk										
27	Deskripsi Produk	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100,00%
28	Konsep yang digunakan dalam produk	0	1	0	1	0	1	0	1	4	50,00%
29	Persetujuan DPS terhadap produk	1	1	0	1	0	0	0	0	3	37,50%
		2	3	1	3	1	2	1	2		
		66,67%	100,00%	33,33%	100,00%	33,33%	66,67%	33,33%	66,67%		
8	Karyawan										
30	Jumlah karyawan	1	1	1	1	1	1	1	0	7	87,50%
31	Remunerasi & fasilitas	0	1	0	1	0	1	0	0	3	37,50%
32	Pendidikan & Pelatihan	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100,00%
33	Lingkungan kerja (kenyamanan)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	12,50%
34	Kebijakan mengenai pemberian kesempatan yang sama	1	1	1	1	1	1	0	1	7	87,50%
		3	4	4	4	3	4	2	2		
		60,00%	80,00%	80,00%	80,00%	60,00%	80,00%	40,00%	40,00%		
9	Masyarakat										
35	Aktivitas sosial yang didanai	1	1	1	0	1	1	0	0	5	62,50%
36	Jumlah yang disalurkan	1	1	0	0	0	1	0	0	3	37,50%
37	Sumber dana	1	1	0	0	0	1	0	0	3	37,50%
		3	3	1	0	1	3	0	0		
		100,00%	100,00%	33,33%	0,00%	33,33%	100,00%	0,00%	0,00%		
10	Lingkungan										
38	Aktivitas yang memberikan kontribusi pada lingkungan	1	1	0	0	1	1	0	0	4	50,00%
39	Jumlah yang disalurkan	0	1	0	0	0	1	0	0	2	25,00%
40	Training yang berkaitan dengan lingkungan	0	1	0	0	0	0	0	0	1	12,50%
	Kategori	1	3	0	0	1	2	0	0		
	>50% memadai	33,33%	100,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	0,00%	0,00%		
	<50% belum memadai	26	26	16	19	20	26	9	15		
		65,00%	65,00%	40,00%	47,50%	50,00%	65,00%	22,50%	37,50%		